Akibat Hukum Bubarnya Harta Bersama karena Kematian terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata

Ayyash Fatanul Arasy [1], Arya Budi Saputra[2], M. Nazki Toriqissalam [3] Naufal Fikri Ramadhan [4], Neng Yani Nurhayani[5]

[1-5] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Correspondent: arasyfatanul@gmail.com [1]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Juli 2026
Revised 20 Juli 2026
Accepted 1 September 2026
Available online 13 September 2026

Kata Kunci:
Hukum; Waris; Harta; Perkawinan; Keluarga.
Keywords:
Law; Inheritance; Assets; Marriage; Family

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Kematian salah satu pasangan perkawinan menimbulkan dua akibat hukum yang berurutan, yaitu bubarnya persatuan harta bersama dan terbukanya pewarisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum bubarnya harta bersama karena kematian terhadap pembagian warisan menurut Pasal 128 KUHPerdata. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa harta bersama harus dipisahkan lebih dahulu dengan dibagi dua antara pasangan yang hidup lebih lama dan ahli waris pasangan yang meninggal, tanpa mempersoalkan dari pihak mana harta itu diperoleh. Hanya setengah bagian milik pewaris, ditambah harta pribadinya, yang menjadi boba warisan dan dibagi menurut ketentuan pewarisan. Dengan demikian, Pasal 128 KUHPerdata menentukan besarnya objek warisan. Pembagian warisan yang mengabaikan pemisahan ini berpotensi merugikan pasangan yang masih hidup maupun ahli waris, serta menimbulkan sengketa. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan harta bersama sebagai tahap awal sebelum pembagian warisan demi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak

ABSTRACT

The death of one spouse produces two consecutive legal consequences: the dissolution of the community of property and the opening of succession. This study analyzes the legal consequences of the dissolution of marital property due to death on the distribution of inheritance under Article 128 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). It employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the community property must first be separated by dividing it equally between the surviving spouse and the heirs of the deceased, regardless of which spouse acquired it. Only the deceased's half, together with his or her personal assets, constitutes the estate to be distributed under inheritance rules. Article 128 therefore determines the size of the estate. Distributing inheritance without first separating the community property may harm both the surviving spouse and the heirs and may give rise to disputes. This study emphasizes that the separation of marital property is a necessary first step before inheritance is distributed, in order to ensure legal certainty and justice for all parties.

1. Pendahuluan

Perkawinan melahirkan akibat hukum yang tidak terbatas pada hubungan pribadi suami dan istri, tetapi juga menyentuh kedudukan harta kekayaan keduanya. Dalam KUHPerdata berlaku asas persatuan bulat: sejak perkawinan dilangsungkan, seluruh harta suami dan istri, baik yang dibawa masuk maupun yang diperoleh kemudian, melebur menjadi satu kesatuan, kecuali para pihak membuat perjanjian kawin yang menentukan sebaliknya.[1] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempuh jalan yang lebih sempit, karena yang tergolong harta bersama hanyalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.[2]

[1]Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Staatsblad 1847 No. 23).

[2]Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wafatnya salah satu pasangan menghadirkan dua peristiwa hukum secara bersamaan. Peristiwa pertama adalah berakhirnya persatuan harta bersama,[3] dan peristiwa kedua adalah terbukanya pewarisan, sebab warisan hanya terbuka karena adanya kematian.[4] Pasal 128 KUHPerdata menghubungkan keduanya. Setelah persatuan berakhir, harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama antara pasangan yang hidup lebih lama dan para ahli waris pasangan yang wafat, tanpa melihat siapa di antara suami atau istri yang semula memperoleh barang tersebut.[5] Konsekuensinya, yang masuk ke dalam harta peninggalan (*boedel*) dan layak dibagikan kepada ahli waris hanyalah bagian pewaris atas harta bersama beserta harta pribadinya.[6]

Dalam kenyataannya, tahapan ini sering terlewat. Seluruh harta yang ada ketika pewaris meninggal langsung dianggap sebagai warisan dan dibagikan, sehingga separuh harta bersama yang sebenarnya menjadi hak pasangan yang masih hidup ikut terbagi kepada ahli waris.[7] Padahal pasangan tersebut menyandang dua kedudukan yang harus dibedakan: ia adalah pemilik setengah harta bersama, dan pada saat yang sama ia adalah ahli waris yang bagiannya disamakan dengan bagian seorang anak sah.[8] Ketidakcermatan membedakan kedua kedudukan itu dapat merugikan salah satu pihak dan memicu sengketa keluarga.

Persoalan ini makin relevan di tengah pluralisme hukum waris di Indonesia. Bagi mereka yang tunduk pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa janda atau duda akibat kematian berhak atas separuh harta bersama, sedangkan separuh sisanya menjadi harta warisan.[9] Hasil yang serupa ini memperlihatkan bahwa memisahkan harta bersama dari harta warisan merupakan prinsip yang diakui di berbagai sistem hukum, sehingga kajian terhadap Pasal 128 KUHPerdata memiliki cakupan manfaat yang luas.

Bertolak dari uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua masalah: (1) bagaimana Pasal 128 KUHPerdata mengatur bubarnya harta bersama karena kematian; dan (2) bagaimana akibat hukum bubarnya harta bersama tersebut terhadap pembagian warisan. Penelitian bertujuan menjelaskan pengaturan itu serta menelaah pengaruhnya terhadap penentuan objek dan besarnya bagian warisan. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum.[10]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menjadikan norma hukum tertulis dan bahan pustaka sebagai objek kajian utama. Jenis ini dipilih karena persoalan bubarnya harta bersama akibat kematian beserta pengaruhnya terhadap pembagian warisan bersumber pada Pasal 128 KUHPerdata dan pasal-pasal terkait. Yang dikaji adalah kaidah, asas, dan konsep hukumnya, bukan perilaku masyarakat di lapangan.

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan harta bersama dan pewarisan, terutama KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pembanding. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menguraikan pandangan dan doktrin tentang persatuan harta, pembubaran persatuan, harta peninggalan (*boedel*), dan kedudukan pasangan yang hidup terlama sebagai pemilik sekaligus ahli waris.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Pasal 119, 126, 128, 830, dan 852a KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahan hukum primer.

[3]Pasal 126 KUHPerdata.

[4]Pasal 830 KUHPerdata.

[5]Pasal 128 KUHPerdata.

[6]R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 27; J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 58.

[7]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 39.

[8]Pasal 852a KUHPerdata; R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 82.

[9]Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

[10]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. [..]; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 77.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mencatat bahan yang relevan dengan rumusan masalah, lalu menyeleksinya berdasarkan keterkaitan dan keabsahan sumbernya.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Bahan hukum diuraikan secara sistematis dan ditafsirkan melalui penafsiran gramatikal serta sistematis untuk memahami makna Pasal 128 KUHPerdata dalam kaitannya dengan pasal lain. Kesimpulan ditarik dengan penalaran deduktif, dari norma yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil analisis kemudian dipakai untuk merumuskan argumen mengenai akibat hukum bubarnya harta bersama terhadap pembagian warisan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan cara bahan hukum dikumpulkan, apa yang diatur Pasal 128 KUHPerdata, dan bagaimana ketentuan itu memengaruhi pembagian warisan. Pembahasan ditutup dengan keterkaitannya pada konsep dasar dan penelitian lain, serta implikasinya.

1. Pengaturan Bubarnya Harta Bersama karena Kematian menurut Pasal 128 KUHPerdata

a. *Kematian sebagai Sebab Bubarnya Persatuan*

Pasal 126 KUHPerdata memasukkan kematian ke dalam daftar sebab bubarnya persatuan harta, bersama perceraian, pisah meja dan ranjang, pemisahan harta, dan beberapa sebab lain.[11] Bubarnya terjadi demi hukum, jadi tidak ada putusan hakim atau akta yang perlu ditunggu. Begitu salah satu pasangan meninggal, persatuan itu berakhir pada saat yang sama. Persatuan yang berakhir itu sebelumnya bersifat menyeluruh, sebab Pasal 119 menyatukan semua harta suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali perjanjian kawin menentukan lain.[12]

b. *Makna Pembagian Dua Tanpa Melihat Asal Barang*

Pasal 128 menentukan bahwa setelah persatuan bubar, harta itu dibagi dua antara pasangan yang masih hidup dan ahli waris dari pasangan yang meninggal, dan pembagian itu tidak mempersoalkan dari pihak mana barangnya berasal.[13]

1) Alasan di Balik Pembagian Rata

Rumusan ini baru terasa masuk akal kalau dibaca bersama Pasal 119. Harta suami dan istri sudah melebur sejak awal, sehingga asal-usul tiap barang tidak lagi punya arti. Siapa yang membeli rumah atau siapa yang lebih banyak menabung tidak ikut dihitung. Yang dibagi adalah satu kesatuan, dan masing-masing pihak mendapat separuhnya. Istri yang tidak bekerja di luar rumah menerima bagian sama besar dengan suaminya yang berpenghasilan.

2) Perbedaan dengan Harta Bersama menurut UU Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan membatasi harta bersama pada harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan serta hadiah atau warisan yang diterima masing-masing tetap dikuasai pemiliknya.[14] Karena itu ukuran "seluruh harta dibagi dua" cocok untuk persatuan menyeluruh ala KUHPerdata. Kalau yang dibagi adalah harta bersama menurut UU Perkawinan, yang dibagi dua hanyalah harta yang memang tergolong bersama.

c. *Ruang Berlaku Pasal 128*

Pasal 128 tidak berlaku bagi semua orang. Ketentuan ini dipakai oleh mereka yang hukum perdatanya tunduk pada KUHPerdata, dan sejak UU Perkawinan lahir, ruang berlakunya menyempit karena Pasal 66 undang-undang itu mencabut ketentuan KUHPerdata tentang perkawinan sepanjang sudah diatur di dalamnya.[15] Soalnya, UU Perkawinan mengatur harta bersama dalam Pasal 35 sampai 37 tetapi tidak menjelaskan cara membaginya ketika pasangan meninggal. Pasal 37 hanya menyebut perceraian dan menyerahkannya pada hukum masing-masing. Kekosongan inilah yang membuat Pasal 128 tetap dijadikan rujukan bagi pihak yang tunduk pada KUHPerdata. Pemakaian seperti itu masih dapat dipertanggungjawabkan selama tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, walaupun tafsir ini terbuka untuk diperdebatkan.

2. Akibat Hukum Bubarnya Harta Bersama terhadap Pembagian Warisan

Bubarnya harta bersama bukan sekadar urusan hitungan. Ia menentukan apa yang boleh dibagikan sebagai warisan dan berapa yang diterima tiap orang.

[11]Pasal 126 KUHPerdata.

[12]Pasal 119 KUHPerdata.

[13]Pasal 128 KUHPerdata.

[14]Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[15]Pasal 35-Pasal 37 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 94.

a. ***Penentuan Objek Warisan***

Akibat yang paling langsung dari Pasal 128 ada pada besarnya boedel. Pewarisan hanya menyangkut harta milik pewaris, sehingga separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang hidup tidak ikut masuk. Yang dihitung sebagai peninggalan adalah separuh harta bersama milik pewaris ditambah harta pribadinya bila ada, misalnya harta yang dikecualikan lewat perjanjian kawin. Utang yang menjadi beban persatuan lazimnya diperhitungkan lebih dulu dari harta bersama sebelum dibagi.[16]

b. ***Kedudukan Ganda Pasangan yang Hidup Terlama***

Pasangan yang hidup terlama berada pada dua posisi sekaligus, dan keduanya berasal dari dasar hukum yang berbeda.

1) Sebagai Pemilik Separuh Harta Bersama

Atas separuh harta bersama, ia adalah pemilik. Haknya lahir dari bubarnya persatuan, bukan dari pewarisan, sehingga tidak bergantung pada ada atau tidaknya ahli waris lain.

2) Sebagai Ahli Waris Golongan Pertama

Atas boedel, ia adalah ahli waris golongan pertama yang menurut Pasal 852a memperoleh bagian sama besar dengan seorang anak sah.[17] Bagian warisan ini tidak memangkas separuh harta bersamanya, dan sebaliknya.[18] Pencampuran dua kedudukan inilah yang paling mudah menimbulkan kekeliruan dalam pembagian.

c. ***Ilustrasi Perhitungan***

Agar akibatnya terlihat dalam angka, dipakai contoh sederhana. Seorang suami meninggal dan meninggalkan seorang istri serta dua anak sah. Harta bersama mereka bernilai Rp1.000 juta, suami masih memiliki harta pribadi Rp200 juta, dan dianggap tidak ada utang, wasiat, maupun perjanjian kawin. Tabel 1 membandingkan dua cara pembagian, yaitu cara yang langsung membagi seluruh harta kepada tiga ahli waris dan cara yang mengikuti Pasal 128.

Tabel 1. Pembagian Harta bila Pemisahan Harta Bersama Dilewati dan bila Mengikuti Pasal 128 KUHPerdata (juta rupiah)

Pihak	Tanpa pemisahan (seluruh harta dibagi tiga)	Mengikuti Pasal 128	Selisih
Istri	400,00	733,33	+333,33
Anak I	400,00	233,33	−166,67
Anak II	400,00	233,33	−166,67
Total	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**

Sumber: simulasi penulis berdasarkan Pasal 128 dan 852a KUHPerdata; angka dibulatkan dua desimal.

Pada cara pertama, seluruh Rp1.200 juta dibagi tiga sehingga masing-masing menerima Rp400 juta. Pada cara kedua, istri lebih dulu mengambil separuh harta bersama sebesar Rp500 juta. Sisanya, yaitu Rp500 juta ditambah harta pribadi Rp200 juta, menjadi boedel Rp700 juta yang dibagi tiga sama rata, sehingga tiap ahli waris memperoleh sekitar Rp233,33 juta. Total yang diterima istri menjadi sekitar Rp733,33 juta, sedangkan tiap anak menerima sekitar Rp233,33 juta. Selisihnya cukup besar. Bila tahap pemisahan dilewati, istri kehilangan sekitar Rp333,33 juta, dan jumlah itu berpindah ke kedua anak.

d. ***Akibat bila Pemisahan Diabaikan***

Contoh tadi memperlihatkan bahwa kesalahan di tahap awal merambat ke seluruh pembagian. Bagian pasangan yang hidup menyusut dari yang seharusnya, sementara ahli waris lain menerima lebih dari haknya. Pembagian semacam ini cacat sejak awal dan dapat dipersoalkan, baik oleh pasangan yang dirugikan maupun oleh ahli waris lain yang belakangan mengetahui bahwa dasar hitungannya keliru. Ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan karena hukum,[19] tetapi yang berpindah hanyalah yang memang milik pewaris. Hak atas harta yang bukan milik pewaris tidak dapat berpindah lewat pewarisan. Kekeliruan ini juga sulit dibetulkan belakangan, terutama bila harta sudah dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga.

3. **Perbandingan dengan Ketentuan Hukum Islam**

Prinsip pemisahan yang sama ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya dengan angka yang berbeda.

[16]Pasal 121 KUHPerdata; R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 47.

[17]Pasal 832 dan Pasal 852a KUHPerdata.

[18]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 42.

[19]Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata.

a. ***Persamaan Prinsip***

Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pada cerai mati separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 171 huruf e menentukan harta waris sebagai harta bawaan ditambah bagian pewaris dari harta bersama, setelah dikurangi keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemberian untuk kerabat.[20]

b. ***Perbedaan Bagian Ahli Waris***

Perbedaan baru tampak pada bagian pasangan sebagai ahli waris. Dalam KUHPerdata pasangan setara dengan anak, sedangkan dalam KHI janda menerima seperdelapan bila ada anak dan seperempat bila tidak ada, sementara duda menerima seperempat bila ada anak dan setengah bila tidak ada.[21] Tabel 2 merangkum perbandingannya.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Harta Bersama dan Warisan Pasangan Akibat Kematian

Aspek	KUHPerdata	KHI dan UU Perkawinan
Cakupan harta bersama	Persatuan menyeluruh sejak perkawinan, kecuali ada perjanjian kawin (Pasal 119)	Harta yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974)
Akibat kematian	Persatuan bubar demi hukum dan harta dibagi dua (Pasal 126 dan 128)	Separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1) KHI)
Objek warisan	Bagian pewaris atas harta bersama ditambah harta pribadinya	Harta bawaan ditambah bagian pewaris dari harta bersama, setelah dikurangi biaya dan utang (Pasal 171 huruf e KHI)
Bagian pasangan sebagai ahli waris	Sama dengan seorang anak sah (Pasal 852a)	Janda 1/8 bila ada anak, 1/4 bila tidak ada; duda 1/4 bila ada anak, 1/2 bila tidak ada (Pasal 179 dan 180 KHI)

Sumber: dari KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari tabel itu terlihat bahwa kedua sistem sama-sama memisahkan harta bersama dari harta warisan. Yang berbeda adalah luas harta bersama dan besar bagian ahli waris. Artinya, pemisahan tersebut bukan kekhasan KUHPerdata, melainkan langkah yang diakui di lebih dari satu sistem hukum.

4. **Keterkaitan Hasil dengan Konsep Dasar dan Penelitian Sebelumnya**

a. ***Keterkaitan dengan Konsep Dasar***

Hasil di atas bersambung dengan dua konsep dasar.

1) Asas Persatuan Bulat

Karena harta suami dan istri melebur, pembubarannya dilakukan dengan pembagian dua yang rata. Pasal 128 pada dasarnya adalah konsekuensi dari Pasal 119.

2) Konsep Harta Peninggalan

Hanya milik pewaris yang dapat diwariskan. Pembagian dua menurut Pasal 128 itulah yang menentukan mana yang milik pewaris dan mana yang bukan.

b. ***Hipotesis dan Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya***

Penelitian normatif ini tidak menguji hipotesis, sehingga pembahasan bertumpu pada rumusan masalah. Temuan ini sejalan dengan uraian dalam literatur hukum perdata yang menempatkan pembagian harta bersama sebagai langkah pertama sebelum pewarisan dibuka.[22] Dalam banyak buku teks, pokok ini sering dibahas di dua bagian yang terpisah, yaitu harta perkawinan dan hukum waris. Penelitian ini mencoba menyambungkan keduanya dengan menunjukkan bagaimana satu pasal di bagian harta perkawinan langsung menentukan angka di bagian waris. [Tambahkan 2 sampai 3 hasil penelitian terdahulu dari jurnal atau skripsi, lalu jelaskan di mana hasilnya sama dan di mana berbeda dengan temuan ini.]

[20]Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

[21]Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

[22]R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 37; J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 25; Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 65.

4. **Implikasi Hasil Penelitian**

a. ***Implikasi Teoretis***

Pasal 128 sebaiknya dibaca tidak hanya sebagai aturan harta perkawinan, tetapi juga sebagai pintu masuk hukum waris. Pembahasan waris yang langsung bertolak dari daftar harta pewaris tanpa lebih dulu memilah harta bersama akan menghasilkan angka yang keliru sejak awal.[23]

b. ***Implikasi Terapan***

Pihak yang menyusun keterangan waris, hakim yang memeriksa sengketa waris, dan keluarga yang membagi sendiri hartanya sebaiknya bekerja dalam dua tahap: menetapkan harta bersama dan membaginya dua, baru kemudian menetapkan boedel. Pasangan yang ingin menghindari hitungan serumit ini dapat membuat perjanjian kawin sejak awal supaya batas antara harta masing-masing jelas. Untuk pasangan yang tunduk pada hukum berbeda, hukum yang berlaku perlu ditentukan lebih dulu sebelum angka dihitung.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 128 KUHPerdata mengatur bahwa pembubaran persatuan harta akibat kematian mengakibatkan pembagian harta bersama menjadi dua bagian yang sama. Bagian milik pewaris beserta harta pribadinya menjadi objek warisan, sedangkan bagian pasangan yang masih hidup tetap menjadi hak miliknya. Pemisahan ini penting untuk menjamin ketepatan pembagian warisan dan melindungi hak para pihak. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan rezim hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku.

Penentuan warisan perlu didahului dengan identifikasi harta bersama, harta pribadi, dan kewajiban pewaris. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengkaji putusan pengadilan terkait penerapan Pasal 128 KUHPerdata setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan guna memperjelas kepastian hukum dan perlindungan hak pasangan yang masih hidup serta ahli waris.

Daftar Pustaka

Afandi, A. (1984). Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut KUHPerdata (BW). Bina Aksara.

Ali, Z. (2008). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Sinar Grafika.

Anshori, A. G. (2012). Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas. Gadjah Mada University Press.

Asyhadie, Z., Israfil, & Sahruddin. (2022). Prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan di Indonesia. Rajawali Pers.

Hadikusuma, H. (1993). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Irianto, S. (2005). Perempuan di antara berbagai pilihan hukum: Studi mengenai strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa. Yayasan Obor Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2009). Hukum waris Islam: Lengkap dan praktis. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.

Meliala, D. S. (2023). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nuansa Aulia.

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Cahaya Atma Pustaka.

[23]R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 71.

Perangin, E. (2007). Hukum waris. RajaGrafindo Persada.

Poespasari, E. D., et al. (2020). Kapita selekta hukum waris Indonesia. Penerbit Universitas Airlangga.

Prawirohamidjojo, R. S. (2000). Hukum waris kodifikasi. Airlangga University Press.

Ramulyo, M. I. (2004). Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sinar Grafika.

Saebani, B. A., & Falah, S. (2011). Hukum perdata Islam di Indonesia. Pustaka Setia.

Salim, O. (2008). Dasar-dasar hukum waris di Indonesia. Bina Aksara.

Satrio, J. (1991). Hukum harta perkawinan. Citra Aditya Bakti.

Sjarif, S. A., & E. (2005). Hukum kewarisan perdata Barat. Kencana.

Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.

Sudarsono. (1994). Hukum waris dan sistem bilateral. Rineka Cipta.

Suparman, E. (1995). Intisari hukum waris Indonesia. Mandar Maju.

Thalib, S. (2018). Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, R. (2009). Hukum kewarisan Islam dalam dimensi kompilasi hukum Islam. Mandar Maju.